



Implementasi Peraturan Bupati Tentang Santunan Kematian Di Aceh Selatan

Sri Indra Wati, Sri Wahyu Handayani

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: November 22, 2021

Revised: Desember 12, 2021

Accepted: January 03, 2022

Available online: January 31, 2022

KEYWORDS

Implementasi Kebijakan, Jaminan Kematian, Aceh

Correspondence

Phone: +6281260239138

E-mail: sriindra96@gmail.com

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah yang diatur melalui amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah membuka peluang bagi daerah provinsi, kabupaten / kota untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam menata daerahnya. Oleh karena itu, keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat, dengan upaya pelaksanaan pelayanan di masing-masing instansi maupun kantor pelayanan di suatu daerah. Dilaksanakannya hal ini untuk tercapainya pelayanan publik demi ke efektifan dan ke efisienan bagi seluruh masyarakat di pedesaan Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan pasal 1 Undang- Undang nomor 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional, didefinisikan jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Adapun jaminan sosial nasional itu terdiri dari beberapa badan hukum penyelenggara jaminan sosial (Undang-undang Nomor. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional). Pemerintah Aceh Selatan telah membuat kebijakan program pemberian santunan kematian yang merupakan salah-satu tindakan pemberian jaminan sosial.dari pemerintah bagi seluruh masyarakat Aceh Selatan, kecuali untuk PNS, TNI dan Polri serta Karyawan BUMN.

program tersebut telah dilaksanakan dan telah diatur dalam peraturan bupati nomor 17 tahun 2018 tentang petunjuk operasional bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk santunan kematian.

A B S T R A C T

The policy of providing death compensation in South Aceh is one of the policies implemented to help the poor and underprivileged groups in South Aceh to avoid social risks due to funding for death celebrations. Since 2019, this policy has been fully managed by the Regional Secretary for the Welfare Division. This study aims to describe the implementation of the South Aceh Regency Regional Regulation on death compensation from 2019 to 2021, as well as describe the inhibiting factors in its implementation. This research method is a qualitative method with in-depth interviews and library research. The results of this study indicate that the implementation of this policy is not smooth. There are two factors that hinder the implementation of the policy, namely: internal factors and external factors.

Kemudian peraturan tersebut sudah terjadi perubahan yang diatur dalam peraturan bupati nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Aceh Selatan nomor 17 tahun 2018 tentang petunjuk operasional bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk santunan kematian. Program santunan kematian ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan yaitu di Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) dan Keistimewaan Aceh. Dalam PERBUP No 17 tersebut pada pasal 1 poin ke 9 menjelaskan, bantuan sosial pensiun kematian adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam bentuk uang kepada masyarakat miskin karena meninggalnya kepala rumah tangga atau anggota keluarga.

Berdasarkan undang-undang No 17 Tahun 2017 tentang peraturan Bupati Aceh Selatan pada pasal 3 tentang penerimaan dan besaran santunan. Besaran bantuan sosial kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut ini.

- a. Suami dengan ketentuan sebagai berikut ini.
 1. Bagi yang mempunyai tanggungan anak kandung sebesar Rp. 5.000.000 ;dan
 2. Bagi yang tidak mempunyai tanggungan anak kandung sebesar Rp. 3,500.000
- b. Istri sebesar Rp. 3.500.000
- c. Anggota keluarga lanjut usia berumur 60 tahun sebesar Rp. 2.500.000
- d. Anggota keluarga berusia diatas 1 tahun sampai dengan belum menikah sebesar 2.500.000.

Bantuan santunan kematian tersebut diberikan kepada penduduk Aceh Selatan yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Adapun cakupan wilayah Aceh Selatan meliputi 18 kecamatan yaitu kecamatan Bakongan, Bakongan Timur, Kluet Selatan, Kluet Tengah, Kluet Timur,

Kluet Utara, Kota Bahagia, Labuhan Haji, Labuhan Haji Barat, Labuhan Haji Timur, Meukek, Pasie Raja, Samadua, Sawang, Tapaktuan, Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur. Dari 18 kecamatan tersebut, pemerintah tentunya harus bersikap adil dan transparan dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan pemberian santunan kematian secara menyeluruh dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan pemberian pelayanan Santunan kematian di Kabupaten Aceh Selatan telah berlangsung selama 2,5 tahun, pada masa jabatan Bupati Almarhum H. Azwir, S.Sos dan Wakil Bupati Tgk. Amran mulai tahun 2018.

Seiring berjalannya program santunan kematian, semua masyarakat yang ingin mengurus santunan kematian tersebut harus mendatangi Kantor Setdakab Aceh Selatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Keistimewaan Aceh yang berada di Kecamatan Tapaktuan, dan juga merupakan ibukota Kabupaten Aceh Selatan. Masyarakat dalam mengurus santunan kematian ini diharapkan memenuhi ketentuan dalam mengurus berkas santunan, salah satu syaratnya ialah surat Akta Kematian. Untuk mendapatkan surat Akta Kematian masyarakat harus mendatangi terlebih dahulu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Kecamatan Tapaktuan. Proses pengurusan tersebut terkadang menghabiskan waktu sehari, baru kemudian hari berikutnya dilanjutkan dengan pengurusan berkas santunan kematian.

Jones (1996) memberikan rekomendasi untuk implementasi kebijakan, yaitu implementasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk membuat rencana menjadi efektif (implementasi adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang mengeksekusi rencana untuk menyebabkan kegiatan tertentu). Pemahaman Jones tentang realisasi adalah serangkaian kegiatan.

Kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan dari kebijakan publik yang telah ditentukan. Menurut Edward III (1980:1), implementasi pertanggungjawaban adalah tingkat pembuatan kebijakan di antara urutan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dan hasil pertanggungjawaban bagi manusia yang dipengaruhinya. Selanjutnya Edward III berpendapat agar implementasi kebijakan dapat sukses dilaksanakan, maka ada empat faktor kritis yang harus diperhatikan. Keempat elemen atau variabel penting dalam menyampaikan liputan public tersebut yaitu:

1. komunikasi.
2. sumber Daya.
3. disposisi.
4. truktur birokrasi. (Edward III, 1980:10)

Berdasarkan teori ini, ada tiga kegiatan utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Kegiatan pertama adalah organisasi implementasi kebijakan, termasuk menetapkan atau menata ulang sumber daya, unit, dan metode untuk membuat rencana tersebut berjalan. Kemudian kegiatan kedua adalah penjelasan pelaksana kebijakan, yaitu penjelasan kegiatan implementasi kebijakan adalah membuat rencana (biasanya negara) menjadi rencana dan arah yang sesuai yang dapat diterima dan dilaksanakan. Terakhir, kegiatan ketiga adalah penerapan atau implementasi dari pelaksana

Faktor-faktor tersebut harus dipenuhi dalam implementasi suatu kebijakan, karena kekuranglengkapan salah satu faktor akan berpengaruh pada implementasi suatu kebijakan. Penjelasan keempat

faktor atau variabel Edward III tersebut secara singkat ialah sebagai berikut ini :

1. Komunikasi

Keberhasilan kebijakan mensyaratkan supaya implementor mengetahui apa yang wajib dilakukan, apa yang sebagai tujuan & target kebijakan (*goal group*) sebagai akibatnya akan mengurangi penyimpangan implementasi. Jika tujuan & target suatu kebijakan nir kentara atau bahkan tidak diketahui sama sekali sang kelompok target, maka kemungkinan akan terjadi resistensi berdasarkan kelompok target.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas & konsistens, namun bila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tadi bisa berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, & sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor krusial buat implementasi kebijakan supaya efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal pada kertas sebagai dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi merupakan tabiat & ciri atau perilaku yang dimiliki oleh implementor misalnya komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika implementor mempunyai disposisi yang baik, maka beliau akan bisa menjalankan kebijakan menggunakan baik misalnya apa yang diinginkan sang penghasil kebijakan. Ketika implementor mempunyai sifat atau perspektif yang tidak selaras menggunakan penghasil kebijakan, maka proses implementasi kebijakan pula sebagai tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertuga mengimplementasikan kebijakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satunya berdasarkan aspek struktur yang krusial berdasarkan setiap organisasi merupakan adanya mekanisme operasi yang standar (*general running procedures*) atau SOP. SOP sebagai panduan bagi setiap implementor pada bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan supervisi & menyebabkan *pink tape*, yakni mekanisme birokrasi yang rumit & kompleks. Ini dalam gilirannya mengakibatkan kegiatan organisasi

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan bupati tentang santunan kematian pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman umum tentang realitas sosial dan pendapat informan. Penelitian kualitatif bercirikan keluwesan, sehingga dengan keluwesan ini proses penelitian dapat diubah sesuai dengan kondisi dan kondisi yang ada (Prasetyo dan Jannah, 2005).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan kepustakaan. Peneliti membatasi informan yang akan diteliti wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan bantuan sosial santunan kematian di wilayah selatan Aceh.

Fokus penelitian ialah Kualitas Implementasi Kebijakan dalam Program Santunan Kematian di Kabupaten Aceh

Selatan. Penelitian ini dilakukan di kantor Bupati Aceh Selatan, fokus wawancara kepada tokoh masyarakat dan masyarakat yang menerima bantuan santunan kematian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tentang Santunan Kematian di Aceh Selatan.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan bisa menjadi tolak ukur baik dari segi Akademis maupun Aplikatif

Manfaat Akademis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian dan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang sama atau sejenisnya.

Manfaat Aplikatif yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah diatas mengenai implementasi peraturan Bupati Aceh Selatan tentang santunan kematian yaitu sebagai berikut ini.

1. Sarana dan prasarana

Hasil wawancara dengan kak Triya dalam pelaksanaan pemberian santunan kematian di Kabupaten Aceh Selatan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, baik itu dari persiapan sosialisasi maupun saat pemberian santunan yaitu sebagai berikut ini.

- a. Surat undangan bagi warga penerima santunan kematian yang sudah ditetapkan berhak untuk menerima.
- b. Pengeras suara
- c. Penentuan tempat atau lokasi

Dalam persiapan pengesahan santunan kematian Kabupaten Aceh Selatan, dihadiri oleh beberapa pejabat daerah dan kecamatan diantaranya: undangan 18 kecamatan, 256 keuchik dan beberapa dinas yang bersangkutan. Program santunan kematian ini berjalan hingga sampai 2024 lamanya sama dengan SK Bupati Kabupaten Aceh Selatan yang sedang menjabat

2. Keamanan

Mengenai keamanan dan kenyamanan dalam layanan penerimaan berkas pencairan santunan kematian di Kabupaten Aceh Selatan bisa dilihat dari keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan. Hasil observasi yang sudah dilakukan, pelayanan sudah cukup aman dan nyaman dikarenakan fasilitas yang digunakan belum pernah terkendala dan pelaksanaannya pun masih tergolong mudah dan tergolong masih manual sehingga tidak perlu mengakses internet maupun mengonlinekan data.

3. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibuk Devi tentang prosedur santunan kematian di kabupaten aceh selatan, untuk komunikasi langsung dari Kesra dan penerima santunan tidak ada, jika ada permasalahan tentang berkas maka cukup dipanggil pihak kecamatan untuk mensosialisasikan tentang kelengkapan berkas yang harus disiapkan oleh penerima santunan. Setiap tahun akan di adakan sosialisasi untuk prosedur pengurusan administrasi santunan kematian

Adanya perubahan peraturan bupati dari pasal 17 menjadi pasal 43 dikarenakan bunyi dari pasal tersebut berbeda dengan yang dijalankan, oleh karena itu terjadilah

bahwasanya seorang istri yang suaminya meninggal maka kepala keluarga dialihkan kepada istri.

Penyebab ketidaktahuan masyarakat terhadap Perbub tentang santunan kematian ini, dikarenakan kelalaian dari masing-masing desa yang tidak mensosialisasikan kepada masyarakat, dan tidak memudahkan dalam administrasi pengurusan berkas pengusulan biaya santunan kematian, beberapa kecamatan yang aktif dalam pengusulan berkas santunan kematian: Kecamatan Labuhan Haji, Sawang dan Kecamatan Pasieraja. Dari peraturan yang sudah ditetapkan syarat pengusulan berkas santunan kematian yang harus disiapkan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan
- b. Akta kematian
- c. Kartu Keluarga almarhum
- d. Kartu Keluarga ahli waris
- e. KTP ahli waris
- f. Surat keterangan ahli waris

Dalam aplikasi SOP pengurusan santunan kematian, setiap keluhan yang diungkapkan warga seharusnya disikapi langsung oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan sesuai prosedur, menampungnya, memasukkan pada kotak kritik & saran. Hal ini bisa dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan pada masa yang akan datang, tidak lagi menunggu liputan menurut masing-masing *keuchik* yang terkadang masukan & saran tidak disampaikan eksklusif oleh pihak *keucik*.


4. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi peraturan bupati tentang santunan kematian di Kabupaten Aceh Selatan

Faktor penghambat implementasi peraturan bupati tentang santunan kematian terdapatnya masalah dalam implementasi, dibagi menjadi dua faktor yaitu Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berarti dari menurut lingkungan Kesra, & faktor eksternal berarti menurut luar lingkungan Kesra. Penjelasan sebagai berikut ini

- a. Faktor Internal
 - Sering terjadinya pergantian pemerintahan maka berubah pula perbub yang dikeluarkan, namun pelaksanaan Santunan kematian tidak sebanding menggunakan upaya penyesuaian yang dilaksanakan sang pihak Kesra, contohnya buat pengenalan pada masyarakat.
 - Belum maksimal Sosialisasi pengenalan yang dilaksanakan sang seksi Kesra pada membicarakan keterangan tentang santunan kematian dan perubahan pada masyarakat. Tidak adanya pengenalan eksklusif pada masyarakat bahkan setahun hanya 2 atau 3 kali dan itu tidaklah cukup
- b. Faktor eksternal
 - Kurang menyebarnya informasi santunan kematian di Kabupaten Aceh selatan dari tahun perubahan peraturan bupati yang mana 2019-2021 belum berlangsung dengan baik, masih banyak camat, *keuchik*, dan tokoh masyarakat yang tidak meneruskan informasi mengenai santunan kematian pada rakyat dan kurangnya media informasi.

Dari pembahasan diatas, lebih jelasnya dapat kita lihat skema Implementasi Perbub pencairan santunan kematian di Kabupaten Aceh Selatan

Tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Untuk Santunan Kematian. Kepmenpan No 25/KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah



1. Gambar Skema Implementasi Perbub Pencairan Santunan Kematian

KESIMPULAN

kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan bupati tentang pemberian santunan kematian di Kabupaten Aceh Selatan sejak tahun 2019-2021 belum berlangsung dengan baik. Aspek interpretasi melihat bahwa pemahaman terhadap isi dan tujuan kebijakan, pengenalan pada masyarakat, dan konsistensi pelayanan telah dilaksanakan. Tetapi pada implementasi anugerah donasi sosial santunan kematian masih menyisakan perkara faktor internal dan eksternal

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Sekdakab bagian Kesra yang sudah membantu sangat banyak dalam proses penelitian kami, dan memudahkan segala administrasi, memberikan pemahaman tentang pelayanan pemberian santunan kematian.

REFERENSI

- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to The Study of Public Policy*. Third Edition. California: Cole Publishing Company
- Maryam, Neneng Siti, 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Politeknik Kridatama Bandung.
- Mei Munasari, Rina. 2013. *Kebijakan dan Manajemen Publik Inovasi Publik UPTD Terminal Purabaya- Bungurasih*. Universitas Airlangga
- Purwanti, Eka. 2019. *Proses Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang*. Lumajang.
- Rezi Pebratama, M. Fachri Adnan dan Adil Mubarak. 2019. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Santunan Kematian Berdasarkan PERWAKO Padang Nomor 12 Tahun 2015*. Padang.
- Perbup Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Untuk Santunan Kematian.
- Perbup Selatan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2018